



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL
PEMULIHAN EKONOMI DAERAH DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-19* DI
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid - 19)* telah berdampak antara lain terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, sehingga diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelamatan perekonomian daerah dengan pemberian bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak;
- b. bahwa salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah yakni dengan pemberian bantuan jaring pengaman sosial, pemulihan ekonomi dampak *Corona Virus Disease - 19*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial, Pemulihan Ekonomi Daerah Dampak *Corona Virus Disease - 19* di Kabupaten Sumba Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid - 19) Sebagai Bencana Nasional;
6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 874);

11. Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 876); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 892);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL
PEMULIHAN EKONOMI DAERAH DAMPAK CORONA VIRUS
DISEASE-19 DI KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
4. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid 19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 (SARS-Cov-2) yang diidentifikasi pertama kali pada Desember 2019.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaringan Pengaman Sosial, Pemulihan Ekonomi dan Dampak *Covid-19* di Daerah.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 16 NOVEMBER 2021

† BUPATI SUMBA TIMUR †

✓ KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 16 NOVEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR, †

DOMU WARANDROY

✓ BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 41

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 38 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 NOVEMBER 2021

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL PEMULIHAN EKONOMI DAERAH DAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID-19) DI KABUPATEN SUMBA TIMUR.

1. ARAH KEBIJAKAN.

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2(SARS-COV-2)*. SARS-COV-2 merupakan corona virus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 adalah gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas.

Dengan semakin meluasnya penyebaran Covid-19 tentunya berdampak pada berkurangnya sumber-sumber pendapatan masyarakat utamanya yang bekerja maupun berusaha di berbagai sektor, sehingga diperlukan campur tangan pemerintah untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional umumnya dan di Kabupaten Sumba Timur pada khususnya.

Arah kebijakan dalam rangka pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial,sehubungan dengan semakin meluasnya penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 yang ditetapkan sebagai pandemic global, memerlukan langkah-langkah cepat,tepat,terpadu dan sinergi untuk menghadapi penurunan daya beli masyarakat dan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain itu diperlukan juga percepatan penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial guna pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui:

- a) Penanggulangan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat terutama masyarakat miskin,rentan miskin dan masyarakat yang terdampak Covid-19;
- b) Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat terkena dampak Covid-19;
- c) Kehadiran Pemerintah Daerah ditengah masyarakat dalam rangka meminimalisir kekuatiran atas dampak sosial dan ekonomi yang timbul selama pencegahan dan penanggulangan Covid-19;

2. DASAR HUKUM.

- a) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid – 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang – Undang.
- b) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid – 19)

- c) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Relokasi Anggaran Serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 19/PMK.7/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- f) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- g) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

3. TUJUAN DAN SASARAN.

- a) Tujuan
 1. Penanggulangan ekonomi masyarakat akibat pandemic covid-19;
 2. Meningkatkan ketahanan ekonomi mikro kecil terutama penjual sayur mayur usaha kecil;
 3. Pengendalian resiko sosial terhadap penurunan daya beli masyarakat miskin, rentan dan masyarakat yang terdampak covid-19; dan
 4. Pemberian bantuan bagi Masyarakat yang mengalami kasus suspek, kasus probable, kasus konfirmasi dan kontak erat dalam pengendalian covid-19.
- b) Sasaran : Pelaku usaha kecil sayur mayur dan penjual Asongan di pasar dan sekitarnya.
 Penentuan sasaran dilakukan dengan pendataan dan validasi oleh petugas dari BAPENDA kepada pelaku usaha kecil sayur mayur dan penjual asongan di pasar Matawai dan Sekitarnya, Pasar Perumnas, Pasar Matawai, Pasar Prailiu, Pasar Waingapu dan Pasar Desa se Kabupaten Sumba Timur agar tetap menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi Covid-19.
 Melalui program penyelamatan ekonomi nasional, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Sumba Timur didukung dengan identitas kependudukan (KTP/KK).
 - b. Memiliki Usaha secara rutin sebagai penjual sayur mayur dan asongan dilokasi seperti tersebut diatas;
 - c. Pelaku Usaha yang mengalami dampak langsung dari pandemi covid-19 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan berimbas pada menurunnya pendapatan penjual;
 - d. Tidak memiliki usaha lain sesuai persyaratan yang ditetapkan;
 - e. Bersedia tetap menjalankan usahanya;
 - f. Bukan Aparatur Sipil Negara, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD atau Karyawan Perusahaan Lainnya. ✓

4. RUANG LINGKUP, PERIODE KEGIATAN DAN BESARAN BANTUAN.

Pemberian dan penyaluran bantuan jaring pengaman sosial pemulihan ekonomi dampak covid-19 di Kabupaten Sumba Timur dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai Perangkat Daerah pada berbagai level Pemerintahan mulai dari proses pendataan sampai pada proses pertanggungjawaban dalam penanggulangan dampak Covid-19 yang disalurkan sesuai ketersediaan dana dan kemampuan keuangan Daerah.

Besaran bantuan dan nama-nama penerima bantuan untuk masing-masing sasaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai usulan dari masing-masing perangkat daerah terkait.

5. SISTEM DAN MEKANISME PENYALURAN.

Penyaluran bantuan jaring pengaman sosial pemulihan ekonomi dampak covid-19 dilaksanakan secara tunai oleh Petugas Penyaluran dan / atau non tunai lewat Bank yang mekanisme dan persyaratan saat penyaluran diatur oleh Perangkat Daerah terkait.

6. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi akan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial.
- b. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait tingkat Kabupaten
- c. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi dilakukan terkait penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial melalui dari tahap penentuan sasaran sampai pada selesainya penyaluran bantuan.
- d. Monitoring dan evaluasi juga berkaitan dengan kelancaran dan kendala dalam proses penyaluran Bantuan Jaring Pengaman sosial pada penerima manfaat.

7. KOORDINASI

Tim koordinasi dibentuk dengan keputusan Bupati dengan susunan sebagai Berikut:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Bupati | : Pelindung |
| 2. Wakil Bupati | : Pelindung |
| 3. Sekretaris Daerah | : Ketua |
| 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | : Wakil Ketua |
| 5. Asisten Perekonomian dan Pembangunan | : Wakil Ketua |
| 6. Asisten Administrasi Umum | : Wakil Ketua |
| 7. Kepala Badan Pendapatan Daerah | : Sekretaris |
| 8. Anggota(Perangkat Daerah terkait) | : Kepala UPTB Pasar ✓ |

8. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN.

Perangkat Daerah terkait bertanggung jawab atas segala administrasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran Bantuan Jaring Pengaman Sosial kepada penerima Manfaat dan memberikan Laporan secara berkala kepada Bupati.

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Jaring Pengaman Sosial Pemulihan Ekonomi Daerah Dampak Covid-19 di Kabupaten Sumba Timur merupakan acuan pelaksanaan bantuan pemerintah dalam melaksanakan penyaluran bantuan secara akuntabel, transparan dan efektif sehingga penyaluran bantuan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap perkembangan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

† **BUPATI SUMBA TIMUR,**


KHRISTOFEL FRAING